



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG

Jalan Merdeka No. 02 Sidikalang Kode Pos 22211
Laman: sidikalang.dairikab.go.id, Pos-el:sidikalang@dairikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SIDIKALANG
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT SIDIKALANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyusunan laporan hasil pengelolaan hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf 'a' maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sidikalang Kabupaten Dairi tentang Tim Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 708);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Laporan Hasil Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 13 April 2023



CAMAT SIDIKALANG,

SWANTO SITAKAR, S.STP, M.Si
PEMBINA
NIP. 198705242006021001

Tembusan :


1. Bupati Dairi, di Sidikalang;
2. Wakil Bupati, di Sidikalang;
3. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
4. Yang bersangkutan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SIDIKALANG
NOMOR : 49 Tahun 2023
TANGGAL : 13 April 2023
TENTANG : Tim Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023

TIM PENGELOLA SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT (SKM) PADA KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Camat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan	Koordinator
3.	Kasubbag Perencanaan, Program Pelaporan, dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 13 April 2023



CAMAT SIDIKALANG,

SWANTO SITAKAR, S.STP, M.Si
PEMBINA

NIP. 198705242006021001